



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

LAPORAN



**LAPORAN
SURVEI
INDEKS PERSEPSI
KORUPSI &
PELAYANAN**

2021

SEMESTER II

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

TUJUAN

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

SASARAN

- a. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
- b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.



DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 9 tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. *Illegal profit*;
4. *Secret transaction*;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

BAB 2 METODOLOGI



PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan penerbitan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu masyarakat yang datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri untuk mengurus keperluan dan mendapatkan pelayanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan dalam semester II tahun 2021. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:


PERSIAPAN

- a. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPK.
- b. Membangun *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c. Membuat *database* calon responden survei.
- d. Membuat surat penyampaian kepada Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di wilayahnya mengisi *e-survey*.

PROSES SURVEI

- a. Pelaksanaan *e-survey* dilakukan dalam jangka waktu 15 hari kerja yang dimulai pada tanggal 10 November 2021 s.d 30 November 2021 bersamaan dengan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat.
- b. Melakukan penyebaran *e-survey* kepada Kantor untuk disebarkan kepada setiap masyarakat yang datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir berinteraksi dengan setiap bagian pelayanan (surat terlampir).


- c. *E-survey* dilakukan dengan mengakses pada link berikut ini: https://bit.ly/survei_ipk_inhil



Kuesioner Persepsi Korupsi dan Pelayanan di Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi masyarakat terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui Survei ini, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Inhil.

Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas Bapak/Ibu dalam mengisi seluruh data survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu upaya pemberantasan korupsi di wilayah NKRI. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden. Atas kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

 inhilkemenag@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#) 

* Wajib

Nama *

Jawaban Anda

- d. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem *e-survey* untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *skoring/angka* absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

TIM SURVEI IPK

Tim Survei IPK Pelayanan SKP terdiri dari:

- Penasihat : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir
- Ketua : Kasubbag Tata Usaha
- Sekretaris : Dyna Rahayu Suci Pertiwi
- Anggota : 1. Muhammad Junaidi
2. Rifki Zalmi

PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi *e-survey* persepsi korupsi terhadap pelayanan baik melalui komputer/laptop/*smartphone*. Sebelum menjawab *e-survey*, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Untuk mengetahui tingkat IPK, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam *e-survey*. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan;
2. Perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan;
3. Praktek pencaloan/perantara;
4. Perilaku diskriminatif;
5. Pungutan liar;
6. Diskriminasi penanganan pengaduan;
7. Hadiah;
8. Permintaan imbalan uang/barang;
9. Produk layanan.



BAB 3 HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PROFIL RESPONDEN

Jumlah responden survei IPK terhadap pelayanan mencapai 120 responden terdiri dari:

a. Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	72 responden	60%
2	Perempuan	48 responden	40%
TOTAL		120 responden	100%

b. Pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
1	SMA kebawah	34 responden	28,3%
2	DI-DIII	3 responden	2,5%
3	S1-S3	83 responden	9,2%
TOTAL		120 responden	100%

c. Pekerjaan


No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Wiraswasta	50 responden	41,67%
2	PNS/TNI/POLRI	30 responden	25%
3	Swasta	24 responden	20%
4	Lainnya	16 responden	13,33%
TOTAL		120 responden	100%

INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER INDIKATOR

PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai nilai 3,17 yaitu masuk dalam kategori cukup bersih dari korupsi.

PERILAKU PETUGAS DI LUAR PROSEDUR YANG DITETAPKAN

Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa perilaku petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan menunjukkan hasil pada indeks mencapai 2,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja perilaku petugas pelayan cukup bersih dari tindakan salah dengan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur.

IMBALAN UANG/BARANG

Petugas pelayanan tidak meminta imbalan barang/jasa atas pelayanan yang diberikan

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari praktek permintaan dan penerimaan imbalan uang/barang. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,33.

PRAKTIK PENCALOAN/PERANTARA

Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi pada pelayanan

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan bersih dari praktik pencaloan/perantara. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,36.

PERILAKU DISKRIMINATIF

Petugas pelayanan berlaku adil dan tidak diskriminatif

120 jawaban



Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari perilaku diskriminatif. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,41.

PUNGUTAN LIAR

Tidak terdapat pungutan liar

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari pungutan liar. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,49.

PERMINTAAN IMBALAN UANG/BARANG

Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan

118 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan tidak meminta imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,40.

HADIAH

Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa pelayanan bersih dari praktik korupsi dengan menolak pemberian hadiah yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,33.

DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PENGADUAN

Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan pelayanan

120 jawaban




Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan tidak mengindikasikan tindakan diskriminasi dalam penanganan pengaduan pelayanan yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,31.

PRODUK LAYANAN

Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia

120 jawaban



Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan SKP sesuai dengan daftar produk layanan yang tersedia yang ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,33.

ANALISIS SURVEI

E-survey yang disebarakan kepada 100 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* yang terkait dengan suatu instansi Pemerintahan. Indeks IPK memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Indeks IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, berikut nilai rata per indikator IPK dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2**Jumlah Nilai Rata-rata Per Indikator dari Indeks Persepsi Korupsi**

No.	Indikator	Nilai Interval IPK	Mutu Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan	3,00	B
2	Perilaku Petugas Diluar Prosedur yang Ditetapkan	2,79	B
3	Imbalan Uang/Barang	3,28	A
4	Praktik Pencaloan/Perantara	3,31	A
5	Perilaku Diskriminatif	3,39	A
6	Pungutan Liar	3,43	A
7	Permintaan Imbalan Uang/Barang	3,33	A
8	Hadiah	3,28	A
9	Diskriminasi dalam Penanganan Pengaduan	3,24	B
10	Produk Layanan	3,27	A

Jumlah nilai persepsi korupsi rata-rata per indikator menunjukkan penilaian masyarakat terhadap indikator unsur korupsi dalam pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,26 – 4,00 atau mutu pelayanan A (BERSIH DARI KORUPSI) dan jumlah nilai rata-rata kisaran interval 2,51 – 3,25 atau mutu pelayanan B (CUKUP BERSIH DARI KORUPSI) sehingga apabila dirata-ratakan mutu pelayanan per indikator pelayanan umumnya dikategorikan BERSIH DARI KORUPSI.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa mayoritas 7 indikator memiliki nilai persepsi rata-rata tertinggi dengan mutu layanan A, sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah adalah indikator Perilaku Petugas Diluar Prosedur yang Ditetapkan (2,79) yang memberikan tingkat persepsi korupsi paling rendah yaitu cukup bersih dari korupsi dibandingkan indikator lainnya karena masih dinilai bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan cukup memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN. Nilai cukup bersih dari korupsi tersebut dimungkinkan karena responden masih kurang paham terkait prosedur Pelayanan sehingga meminimalisir potensi terjadinya KKN karena semua dilakukan secara online. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi terkait pelayanan kepada pengguna layanan.

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai persepsi korupsi dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh

masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Nilai IPK yang diperoleh sebesar **84,66** (kisaran nilai BERSIH DARI KORUPSI adalah 81,26 – 100,00). Selanjutnya, data detail hasil e-survey IPK dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
Pengolahan Data Survei Persepsi Korupsi Per Responden Dan Per Unsur Indikator Korupsi

No. Responden	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	36
6	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
13	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
14	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	27
15	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	33
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	32
18	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	35
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	36
22	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29
23	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
25	3	1	2	4	4	4	4	4	4	3	33
26	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
27	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	36
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
30	1	3	3	3	3	4	4	4	3	3	31
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	38
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
33	1	1	3	2	4	3	3	3	3	3	26
34	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	35
35	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
37	2	3	3	1	3	2	1	2	1	1	19

38	4	2	3	3	4	4	3	3	3	3	32
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	28
43	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	36
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	25
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
48	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	27
49	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
51	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	35
52	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
53	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	28
54	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
56	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
58	3	3	2	4	3	3	1	1	3	3	26
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
61	4	1	4	1	2	4	4	4	1	4	29
62	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	26
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
64	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	35
65	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
70	1	1	3	3	4	4	4	3	3	3	29
71	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	29
72	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	37
73	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	30
74	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
76	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	36
77	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	33
78	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
80	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	33
81	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
83	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
84	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
85	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39

87	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
89	4	1	4	3	3	3	3	4	3	3	31
90	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	37
91	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	36
93	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	37
94	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	37
95	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
97	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
98	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	37
99	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
100	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	34
101	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	37
102	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	37
103	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	37
104	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	36
105	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	37
106	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
107	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	34
108	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
109	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
110	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	36
111	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38
112	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	37
113	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
114	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
115	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
116	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	34
117	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	35
118	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
119	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	37
120	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
Jumlah Nilai	380	357	400	403	409	419	408	400	397	400	3973
NRR per Unsur	3.167	2.975	3.333	3.358	3.408	3.492	3.4	3.333	3.308	3.3333	33.108
NRR tertimbang	0.317	0.298	0.333	0.336	0.341	0.349	0.34	0.333	0.331	0.3333	3.3108
Indeks Persepsi Korupsi											82.771

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


KESIMPULAN

- a. Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,31 atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.25 – 4.00). Dengan demikian, petugas dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
- b. Selanjutnya, dari Nilai IPK yang diperoleh sebesar **82,77** atau nilai persepsi korupsi Unit Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh masyarakat penggunanya (kisaran nilai BERSIH DARI KORUPSI adalah 81,26 – 100,00).
- c. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu perilaku petugas diluar prosedur yang memiliki keterangan cukup bersih dari korupsi. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan akan dilakukan pembinaan yang lebih intens terhadap petugas sebelum melakukan pelayanan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil *e-survey* IPK terhadap pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan dalam pembinaan perilaku petugas pelayanan dalam melayani masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan kejelasan dalam prosedur pelayanan agar masyarakat mengerti dan paham dengan baik tentang prosedur dalam menerima pelayanan.

LAMPIRAN



Kuesioner Persepsi Korupsi dan Pelayanan di Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi masyarakat terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui Survei ini, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Inhil.

Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas Bapak/Ibu dalam mengisi seluruh data survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu upaya pemberantasan korupsi di wilayah NKRI. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden.

Atas kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

Persepsi Korupsi

Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

- Tidak setuju
- Kurang setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan

- Tidak setuju
- Kurang setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Persepsi Pelayanan

Persyaratan pelayanan jelas dan mudah dipahami

- Tidak setuju
- Kurang setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Informasi alur prosedur pelayanan jelas dan sederhana

- Tidak setuju
- Kurang setuju
- Setuju
- Sangat setuju



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 24/a TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KORUPSI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi pelayanan, bimbingan dan pembinaan keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dipandang perlu menetapkan tim pelaksana survei persepsi korupsi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir tentang Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65

- Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama.
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian Agama.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KORUPSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei Persepsi Korupsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Survei Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survei persepsi korupsi secara periodik;
2. Menganalisis hasil survei Persepsi Korupsi sebagai rekomendasi perbaikan;

3. Membuat laporan hasil survei Persepsi Korupsi, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir secara tertulis.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 17 Oktober 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA
 SURVEI PERSEPSI KORUPSI
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN
 2021

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEPANITIAAN	KET
		KEDINASAN		
1	H. HARUN, S.Ag, M.Pd 196808122000121001	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	Penasihat	
2	H. ZAINAL ABIDIN, S.Ag 197107131997031004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua	
3	DYNA RAHAYU SUCI PERTIWI, S.Psi 199203182020122016	AnalisisKepegawaian Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	Sekretaris	
4	MUHAMMAD JUNAIDI, S.Kom 199112252020121012	PranataKomputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
5	RIFKI ZALMI, SE 199105082020121019	AnalisisKepegawaian Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	

Ditetapkan di Tembilahan
 Pada tanggal 9 Oktober 2021



Undangan Rapat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Keritang Nomor 12 Tembilahan
Telepon (0768) 21176 Fax (0768) 21176

Nomor : B/2021/KA/KK.04.2/1/KU.01.2/3/2021 Tembilahan, 03 Oktober 2021
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan

Kepada yang terhormat,
Kepala Subbag TU/Kasi/Penyelenggara,
Dan Seluruh ASN pada kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indragiri Hilir

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir mengundang Sdr/I agar hadir
pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021
Pukul : 08.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Mawar Kantor Kemenag Inhil
Acara : Rapat Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Kantor,

H. Harin, S.Ag, M. Pd
NIP. 1968008122000121001

Daftar Hadir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Jalan Keritang Nomor 12 Tembilahan
 Telepon (0768) 21176 Fax (0768) 21176

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat & Persepsi Korupsi
 Hari/Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021
 Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula Mawar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Harun	KA KEMENAG	
2.	H. Zainal Abidin	KASUBDAG TU	
3.	Indra Sabarianto	Peny. Zakat / Wakaf	
4.	H. APRILAL	Kasi Penmad	
5.	H. HAKIRUDDIN	Kasi Bimas Islam	
6.	H. ARIWAN	Kasi PD. (Kasubag)	
7.	H. GUSPIANA	Kasi PHU	
	M. RASIDI	Anggota	
	Rosmuliana	Haji	
	M. Shabir	PHU	
	Wahyudin	Zakat Wakaf	
	Sukma Hantayani	Umum	
	SUPERVISOR SYAH	STAF BIMAS	
	Nanda Niranty	Kau	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Keritang Nomor 12 Tembahan
Telepon (0768) 21176 Fax (0768) 21176

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat & Persepsi Korupsi
Hari/Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Mawar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	ELA HURLELA	PEMAD	
	Sri Dahli'a	Pehmad	
	Ichwanuddin	PHU	
	HENDRA AULIA	UMUM	
	RIFI ZAIMI	KEPEGAWAIAN	
	DITG ROTOSU S.P	KEPEGAWAIAN	
	Nurdiah	PAIS	
	Erma Darma	Bendahara	
	Nahrawi	Staf Keuangan	
	Marlina	Staf Kewangan	
	Bakhtiar	pd Pontren	
	Karbini	KEPEGAWAIAN	
	Ahmad Syaidi	Perencana	
	M-Saleh	UMUM	

Berita Acara

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada Hari Senin Tanggal 4 bulan Oktober 2021 bertepatan di Aula Mawar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir telah diadakan Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, dimulai pukul 08.00 pagi s.d. 11.00 WIB. Adapun Susunan Acara:

1. Pembukaan oleh Kepala Subbag Tata Usaha
2. Paparan materi oleh Kakankemenag Kab. Indragiri Hilir
3. Diskusi dan Tanya jawab
4. Penutup

Acara berjalan dengan lancar. Adapun Peserta yang hadir mengisi daftar hadir sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kantor kementerian Agama kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat.

Mengetahui,

Kepala Kantor



Dokumentasi

